



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin, berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma 2nd Floor No.09 RT 034 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Beni, S.H., beralamat di Jalan Guntur Damai RT 38 No.135 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, berkedudukan di Jalan Propinsi KM 09 Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: ANDY TRISALDY R.AP., M.M., PITONO, S.H., M. RAMLI NA, S.H., GUNAWAN NU, S.H., dan DESSY DWI ARMIYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/148/DPU-PR/2019 tanggal 24 Januari 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 18 Januari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara, mengingat domisili TERGUGAT yang beralamat di Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim), Maka sesuai ketentuan dalam asas *actor secuitur forum rei (domicile)* sebagaimana yang diatur Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 118 ayat (2) HIR / pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of law), dimana ditentukan bahwasannya gugatan harus diajukan di pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum TERGUGAT berdiam, maka gugatan ini adalah tepat dan benar untuk di ajukan di Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara;

2. Bahwa PENGUGAT adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tanggal 24 Februari 2009 yang dibuat oleh Notaris Al Maya Courtessa,SH,MKn, Notaris di Balikpapan, dengan menjalankan Usaha Jasa Pendorongan (Kontraktor), dan mendapatkan paket pekerjaan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui lelang pekerjaan Peningkatan Jalan WONOSARI – MENTAWIR (multiyears) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/ULP/Pokja-855.05 dan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 027/ULP/Pokja – 885.06;

3. Bahwa TERGUGAT adalah Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, telah mengikatkan diri dengan PENGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) tentang Pekerjaan “PENINGKATAN JALAN WONOSARI–MENTAWIR (multiyears) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, tanggal 25 Agustus 2015 yang kemudian dilanjutkan dengan Surat Penyerahan Lapangan Nomor 627/480/DPU/PPU/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 dan Surat Perintah Mulai Bekerja Nomor 624/479/DPU/PPU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yaitu dengan nilai Kontrak RP. 34.100.000.000,00- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 700 (tujuh ratus) hari kalender) berdasarkan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No. 137/312/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015;

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas 100% telah selesai Pelaksanaannya tepat waktunya tanpa perpanjangan Kontrak pada tanggal 24 juli 2017 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Peningkatan Jalan Wonosari – Mentawir (Multiyears) No. 907/180/DPU-PR/VII/2017 bahkan masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) No. 908/157/DPU-PR/BM Tanggal 24 juli 2018;

5. Bahwa Sesuai Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) No. 625/478/DPU/2015 Tertanggal 25 Agustus 2015 pasal 5 Nilai kontrak dan Pembayaran ayat 4 pembayaran dilaksanakan secara bulanan (monthly Certificate/MC) sesuai dengan kemajuan /prestasi pekerjaan yang dicapai perbulan sesuai pula dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan penetapan pembayaran pertahun anggaran sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- b. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (limabelas miliar rupiah);
- c. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Miliar Rupiah);

Sehingga kalimat tambahan pada Ayat 4 Pasal 5 dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD tidak ada dalam Syarat – Syarat Umum Kontrak dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Ayat 2 (dua) Pasal 86 Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten setelah adanya DIPA/DPA ditetapkan;

6. Bahwa TERGUGAT telah mengakui dan menerima Pekerjaan Peningkatan Jalan WONOSARI – MENTAWIR (multiyears) yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT, namun sampai dengan saat ini kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pembayaran kepada

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT masih ada yang belum terbayarkan yaitu sisa dari pokok sebesar Rp. 7.176.324.450,- (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), hingga gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut meski PENGGUGAT telah menempuh upaya maksimal dan berulang kali agar TERGUGAT memenuhi kewajibannya atau membayar hasil pekerjaan PENGGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) No. 625/478/DPU/2015 Tertanggal 25 Agustus 2015, dan tegasnya bahwa dalam hal ini TERGUGAT telah melakukan perbuatan INGKAR JANJI (WANPRESTASI) terhadap PENGGUGAT, oleh karena telah berkali-kali menyampaikan Rencana Jadwal Pembayaran secara tertulis namun tidak terealisasi antara lain sebagai berikut:

- (1) Penjelasan Kesiapan Pembayaran No. 948/1933/DPU/PPU/2016 Tanggal 19 Mei 2016 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara terlampir, tidak terpenuhi;
- (2) Penyampaian Rencana Pembayaran No. 620/1200/DPU-PR/IV/2017 Tanggal 8 Mei 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara namun tidak terpenuhi;
- (3) Penyampaian Rencana Jadwal Pembayaran No. 620/4283/DPU-PR/XII/2017 Tanggal 11 Desember 2017 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Penajam Paser Utara, juga tidak terpenuhi;

7. Bahwa oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan Perjanjian Kontrak yang sah, PENGGUGAT sebagai pelaksana pekerjaan tidak mendapatkan sisa pembayaran dari pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT, dan bahkan faktanya pada setiap termin pembayaran TERGUGAT selalu lalai dalam menepati kewajibannya dan atau tidak sesuai dengan sistim pembayaran yang tertuang dalam Perjanjian Kerja (KONTRAK), sehingga PENGGUGAT sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateril yang tidak sedikit jumlahnya, oleh karena itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat selaku mitra kerja dengan sangat berat hati PENGGUGAT mengajukan gugatan ini Kepada Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Penajam Paser Utara Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan yang mengadili perkara a quo, dan bila dengan gugatan ini pihak TERGUGAT tidak menyelesaikan sisa pembayaran berikut bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut dari hasil pekerjaan PENGUGAT dengan baik, maka dengan sangat menyesal dan dengan sangat terpaksa PENGUGAT akan mengambil langkah hukum lain dengan melaporkan TERGUGAT atas dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan dana APBD Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 yang menjadi hak dari PENGUGAT kepada lembaga penegak hukum, tak terkecuali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebabkan antara lain bahwa sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Pelelangan (Tender) Proyek dibutuhkan 3 Persyaratan Utama:

- a. Adanya Detail Engineer Design (DED);
- b. Tersedianya Anggaran;
- c. Tersedianya lokasi (lokasi tidak bermasalah);

Untuk itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86 Point 2 yaitu penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah adanya DIPA/DPA ditetapkan;

8. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Rapat ke – 2 Pengendalian Kegiatan Multiyears Tahun Anggaran 2015 – 2018 pada Tanggal 27 Februari 2017 terkait pengendalian pekerjaan multiyears Tahun Anggaran 2015 – 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kab. Penajam Paser Utara dengan Pihak Kontraktor Multiyears disepakati antara lain sebagai berikut:

“ Bahwa Kontraktor meminta dalam Tahun Anggaran 2017 tidak dilakukan pelelangan (tender) berapapun besarnya nilai proyek tersebut, selama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum membayar dan ataupun melunasi hutang – hutangnya kepada Kontraktor Multiyears pada Tahun Anggaran 2017, terkecuali pelelangan proyek – Proyek yang anggarannya bersumber dari

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*alokasi khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
(Bankeu)”*

Namun kesepakatan tersebut diatas dilanggar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan tidak melunasi sisa pembayaran tagihan PENGUGAT serta tetap melakukan tender – tender proyek seperti Proyek Peningkatan Jalan Penghubung Sukaraja–Karangjinawi dan beberapa tender proyek lainnya;

9. Bahwa PENGUGAT mengalami kerugian bukan hanya karena sisa pembayaran yang belum diselesaikan oleh PENGUGAT, akan tetapi karena PENGUGAT selalu lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar hasil pekerjaan PENGUGAT sesuai termin pembayaran secara bulanan (monthly certificate/ MC) dan atau melaksanakan pembayaran tidak tepat pada waktunya sehingga berdampak pada keuangan PENGUGAT yaitu dengan menanggung beban bunga Bank dan Denda yang tidak sedikit, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka patut secara hukum TERGUGAT wajib memberikan penggantian biaya, kerugian dan konpensasi bunga dan Denda karena tidak terpenuhinya suatu Perikatan;

10. Disamping Pengugat mengalami kerugian bunga Bank berikut dendanya atas keterlambatan/kelalaian pembayaran MC oleh TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kredit macet pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sehingga PENGUGAT sudah tidak bisa mendapatkan bantuan permodalan dari Perbankan oleh karena PENGUGAT mengalami kondisi Non Performing Loan sesuai hasil pre-screening (SLIK-OJK) sesuai dengan Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Balikpapan no. BPN/960/R tertanggal 28 November 2018;

11. Tidak adanya lagi Perbankan yang bisa membantu Modal Kerja PENGUGAT, maka usaha Perusahaan PENGUGAT berhenti secara total dan merumahkan sebagian besar Karyawan dan Karyawati PENGUGAT merupakan dampak keterlambatan Pembayaran Tagihan PENGUGAT kepada PENGUGAT;

TENTANG HUKUMNYA

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



12. Bahwa PENGUGAT selama ini dengan itikad baik telah melaksanakan seluruh kewajiban yang telah dibebankan kepadanya dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan WONOSARI-MENTAWIR (multiyears), berdasarkan Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, tanggal 25 Agustus 2015, dan telah dilakukan Serah Terima Hasil Pekerjaan (PPHP) Peningkatan Jalan Wonosari–Mentawir (Multiyears) No. 907/180/DPU-PR/VII/2017 bahkan masa pemeliharaan selama 12 (dua belas) bulan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) No. 908/157/DPU/-PR/BM Tanggal 24 juli 2018, namun TERGUGAT sampai dengan saat ini belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT, sehingga patut dan berdasarkan hukum dinyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri , ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan“;

13. Bahwa suatu cidera janji (wanprestasi) adalah suatu peristiwa atau keadaan bilamana TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban prestasi didalam Perjanjian Kerja (KONTRAK) dengan baik dan TERGUGAT punya unsur salah atas tidak terpenuhi prestasi tersebut. Suatu cidera janji (wanprestasi) tersebut ada bilamana TERGUGAT tidak dapat membuktikan bahwa TERGUGAT telah memenuhi suatu prestasi didalam Perjanjian Kerja (KONTRAK);

14. Bahwa Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian)”



15. Bahwa Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

16. Bahwa Menurut M.Yahya Harahap bahwa "wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya. (M.yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), hal 60.);

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: "tidak memberikan prestasi sama sekali, telambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian";

17. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, unsur-unsur pokok dari cidera janji (wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 3) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
- 4) Salah satu pihak memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian;

Perbuatan dan tindakan TERGUGAT yang tidak menjalankan/memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai prestasi kerja perbulan (monthly certificate/MC) dan pelunasan

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



siswa pembayaran dari nilai KONTRAK, maka secara *de facto* dan *de jure* telah cukup menjelaskan bahwa TERGUGAT telah melakukan cidera janji (wanprestasi);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan dan patut bagi PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT;

KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT DENGAN PERPUTARAN MODAL DAN ATAU DEPOSITO

18. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT yang telah lalai/ingkar janji/wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT terhadap pembayaran pekerjaan proyek sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja ("KONTRAK") tentang sistim pembayaran yang seharusnya wajib dilaksanakan secara bulanan (monthly certificate/MC) sesuai dengan kemajuan/ prestasi kerja yang dicapai perbulan, dan pembayaran perbulan tersebut tidak dilaksanakan mengakibatkan terjadinya kerugian perbulan berupa perputaran modal atau penempatan modal pada perbankan sebagai Deposito dengan bunga Deposito minimal 2,50% Perbulan dan atau keuntungan perputaran modal minimal 2,50% perbulan untuk memudahkan pengambilan Fasilitas Kredit dengan sistem Back to Back (Deposito dijadikan jaminan) dapat dihitung sesuai dengan point 63.1 tentang Peristiwa Kompensasi atas keterlambatan pembayaran Ayat 6 Bab X. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana rincian sebagai berikut:

- Termin 1,2,3: Rp 3.263.262.000,- tidak terlambat. Sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 31 Oktober 2015 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS 5124) & rekening Koran tanggal 13 November 2015 sebesar Rp 3.263.262.000,- (terlampir).
 - Termin 4 : Rp. 2.736.738.000,- tidak terlambat. Sesuai dengan BAP (Monthly Certificate) tanggal 30 November 2015 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana
- Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2DLS6610) & rekening Koran tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 2.736.738.000,- (terlampir).

- Termin 5: Rp. 1.900.000.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) 31 Januari 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS1346) & rekening koran tanggal 26 April 2016 sebesar Rp 1.900.000.000,- (terlampir).

Keterlambatan 2 bulan, seharusnya Februari 2016 cair, namun realisasi cair 26 April 2016 dengan perhitungan:

= Rp 1.900.000.000 x 2,5 %

= Rp 47.500.000 / bulan

= Rp 47.500.000 x 2 bulan (Februari – April 2016)

= Rp 95.000.000,-

- Termin 7 : Rp. 4.796.919.550,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 29 Februari 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS5678) & rekening koran tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp 4.796.919.550,- (terlampir).

Keterlambatan 9 bulan, seharusnya Maret 2016 cair, namun realisasi cair 29 Desember 2016 dengan perhitungan:

= Rp 4.796.919.550 x 2,5 %

= Rp 119.922.989 / bulan

= Rp 119.922.989 x 9 bulan (Maret – Desember 2016)

= Rp 1.079.306.901,-

- Termin 8 : Rp. 8.002.705.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 31 Maret 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS0192) & rekening koran tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp 8.002.705.000,- (terlampir).

Keterlambatan 10 bulan, seharusnya April 2016 cair, namun realisasi cair 28 Februari 2017 dengan perhitungan:

= Rp 8.002.705.000 x 2,5%

= Rp 200.067.625 /bulan

= Rp 200.067.625 x 10 bulan (April 2016- Februari 2017)

= Rp 2.000.676.250,-

- Termin 9-13: Rp6.224.051.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 31 Agustus 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS3824) & rekening koran
Halaman 10 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 6.224.051.000 (5.488.481.377 net),- terlampir.

Keterlambatan 22 bulan, seharusnya September 2016 cair, namun realisasi cair 27 Juli 2018 dengan perhitungan:

= Rp 6.224.051.000 x 2.5 %

= Rp 155.601.275 / bulan

= Rp 155.601.275 x 22 bulan (September 2016 – Juli 2018)

= Rp 3.423.228.050,-

- Termin 14-21 : Rp 7.176.322.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 28 April 2017 terlampir,

Keterlambatan 20 bulan, seharusnya Mei 2017 cair, namun realisasi cair belum ada dengan perhitungan:

= Rp 7.176.322.000 x 2.5 %

= Rp 179.408.050 / bulan

= Rp 179.408.050 x 20 bulan (Mei 2017 – Januari 2019)

= Rp 3.588.161.000,-

Total Denda / Sanksi

= Rp 95.000.000 + Rp 1.079.306.901 + Rp 2.000.676.250 + Rp 3.423.228.050

+ Rp 3.588.161.000

= Rp 10.186.372.201 ,-

Perhitungan tetap berjalan terus sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (in kracqt) dengan perhitungan klaim sebesar 10% perbulan dari total sisa yang belum terbayarkan dengan total dan denda

= Rp. 7.176.324.450 + Rp. 10.186.372.201

= Rp. 17.362.696.651,-

Atau sebesar Rp. 1.736.269.665,- perbulan

19. KERUGIAN MATERIIL YANG NYATA UNTUK PEMBAYARAN BUNGA BANK BERIKUT DENDANYA

Kompensasi dan atau bunga sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan WONOSARI–MENTAWIR (multiyears) sesuai bunga kredit 15% pertahun sliding (Floating) dan atau 1.25% perbulan ditambah denda 0,5% perbulan keterlambatan atau 1,75% perbulan sesuai dengan bunga Bank dan

Halaman 11 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denda yang berlaku sejak Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagaimana informasi suku bunga fasilitas kredit PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin Group No. 175/D-1/BPD-BPP/V/2017 tertanggal 22 Mei 2018, terlampir dengan perincian sebagai berikut:

- Termin 1,2,3 : Rp 3.263.262.000,- tidak terlambat. Sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 31 Oktober 2015 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS 5124) & rekening Koran tanggal 13 November 2015 sebesar Rp3.263.262.000,- (terlampir).

- Termin 4: Rp.2.736.738.000,- tidak terlambat. Sesuai dengan BAP (Monthly Certificate) tanggal 30 November 2015 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS6610) & rekening Koran tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp 2.736.738.000,- (terlampir).

- Termin 5 : Rp. 1.900.000.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) 31 Januari 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS1346) & rekening koran tanggal 26 April 2016 sebesar Rp 1.900.000.000,- (terlampir).

Keterlambatan 2 bulan, seharusnya Februari 2016 cair, namun realisasi cair 26 April 2016 dengan perhitungan:

= Rp. 1.900.000.000 x 1,75%

= Rp. 33.250.000 / bulan

= Rp. 33.250.000 x 2 bulan (Februari – April 2016)

= Rp. 66.500.000,-

- Termin 7 : Rp. 4.796.919.550,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 29 Februari 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS5678) & rekening koran tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp 4.796.919.550,- (terlampir).

Keterlambatan 9 bulan, seharusnya Maret 2016 cair, namun realisasi cair 29 Desember 2016 dengan perhitungan:

= Rp 4.796.919.550 x 1,75%

= Rp 83.946.092 / bulan

= Rp 83.946.092 x 9 bulan (Maret–Desember 2016)

= Rp 755.514.828

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin 8 : Rp. 8.002.705.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 31 Maret 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS0192) & rekening koran tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp 8.002.705.000,- (terlampir).

Keterlambatan 10 bulan, seharusnya April 2016 cair, namun realisasi cair 28 Februari 2017 dengan perhitungan:

$$= \text{Rp } 8.002.705.000 \times 1,75\%$$

$$= \text{Rp } 140.047.337 \text{ /bulan}$$

$$= \text{Rp } 140.047.337 \times 10 \text{ bulan (April 2016- Februari 2017)}$$

$$= \text{Rp } 1.400.473.370,-$$

Termin 9-13: Rp 6.224.051.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 31 Agustus 2016 terlampir, dibuktikan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2DLS3824) & rekening koran tanggal 27 Juli 2018 sebesar Rp 6.224.051.000 (5.488.481.377 net),- terlampir.

Keterlambatan 22 bulan, seharusnya September 2016 cair, namun realisasi cair 27 Juli 2018 dengan perhitungan:

$$= \text{Rp } 6.224.051.000 \times 1.75 \%$$

$$= \text{Rp } 108.920.892 \text{ / bulan}$$

$$= \text{Rp } 108.920.892 \times 22 \text{ bulan (September 2016 – Juli 2018)}$$

$$= \text{Rp } 2.396.259.624,-$$

Termin 14-21: Rp 7.176.322.000,- sesuai BAP (Monthly Certificate) tanggal 28 April 2017 terlampir,

Keterlambatan 20 bulan, seharusnya Mei 2017 cair, namun realisasi cair belum ada dengan perhitungan:

$$= \text{Rp } 7.176.322.000 \times 1.75 \%$$

$$= \text{Rp } 7.176.322.000 \text{ / bulan}$$

$$= \text{Rp } 125.585.635 \times 20 \text{ bulan (Mei 2017 – Januari 2019)}$$

$$= \text{Rp } 2.511.712.700,-$$

Total Denda / Sanksi

$$= \text{Rp } 66.500.000 + \text{Rp } 755.514.828 + \text{Rp } 1.400.473.370 + \text{Rp } 2.396.259.624$$

$$+ \text{Rp } 2.511.712.700$$

$$= \text{Rp } 7.130.460.522,-$$

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perhitungan tetap berjalan terus sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (in kracqt) dengan perhitungan klaim sebesar 10% perbulan dari total sisa yang belum terbayarkan dengan total dan denda

= Rp 7.176.324.450 + Rp 7.130.460.522

= Rp 14.306.784.972,-

Atau sebesar Rp 1.430.678.497,- perbulan

20. Bahwa dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) Secara tegas menyatakan bahwa : “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”;

21. Bahwa dalam pasal 122 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya menyatakan bahwa PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam KONTRAK, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

“....Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh keterlambatan PPK atas pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia dan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pasal 3: Dokumen Kontrak Sub F Syarat-Syarat Umum Kontrak”; Bukti P - ?

22. Bahwa akibat belum dipenuhinya segala kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka patut berdasarkan hukum TERGUGAT wajib membayar segala kerugian dan membayar kompensasi atas kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak No. 625/478/DPU/PPU /2015 Tanggal 25 Agustus 2015 (antara PENGGUGAT dan TERGUGAT melalui Kuasa Penggungs Anggaran) sebagaimana dalam Pasal 3, Dokumen Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan KONTRAK pada Sub F Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) disebutkan bahwa:

Halaman 14 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



“... Atas Keterlambatan Pembayaran sesuai dengan Bab X Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Sub C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA (KONTRAKTOR PELAKSANA) huruf a. Menerima Pembayaran untuk Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak dan Sub D. Hak dan Kewajiban PPK point 61 Hak dan Kewajiban PPK huruf g. Membayar Ganti Rugi, melindungi dan membela penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran Kontrak yang dilakukan PPK sehingga PPK harus membayar kompensasi, point 63 Peristiwa Kompensasi 63.1 ayat b. Keterlambatan Pembayaran kepada Penyedia (Kontraktor Pelaksana)....”

23. Bahwa berangkat dari hubungan hukum dari kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja (KONTRAK), terkait dengan pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan WONOSARI – MENTAWIR (multiyears) di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

24. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPPerdata berbunyi:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. Apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka orang tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi;

25. Bahwa sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas yang mana TERGUGAT telah lalai menjalankan prestasinya kepada
Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



PENGUGAT, maka patut secara hukum memberikan penggantian biaya, kerugian dan kompensasi bunga dan denda karna tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan , bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai , tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1234 KUHPdata, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mewajibkan dan memerintahkan kepada TERGUGAT agar mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT, baik Kerugian dan Kompensasi Bunga kepada PENGUGAT;

KEWAJIBAN TERGUGAT KEPADA PENGUGAT

26. Bahwa uraian peristiwa hukum diatas adalah sangat jelas mengenai bentuk perbuatan (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT oleh karena peristiwa tersebut mempunyai hubungan kausalitas dengan kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dan faktanya didalam gugatan a quo PENGUGAT telah dapat menguraikan dengan jelas mengenai asal mula hingga terjadinya perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;

27. Bahwa oleh karena TERGUGAT benar-benar berada dalam keadaan lalai yang mengakibatkan cidera janji (wanprestasi), Maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1234 BW (KUHPdata) maupun Pasal 1267 BW (KUHPdata), PENGUGAT berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah diderita sebagai akibat cidera janji (wanprestasi) dalam bentuk komponen biaya, kerugian dan bunga dan denda;

28. Bahwa pasal 1246 KUHPdata menyatakan;
Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya”;
Maka sudah tepatlah tindakan PENGUGAT untuk mengajukan ganti rugi atas tindakan TERGUGAT yang telah sengaja melakukan perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI);

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Jadi, dalam gugatan wanprestasi, sangat dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian debitur memenuhi kewajibannya, selain menuntut pemenuhan kewajiban tersebut;

29. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan "Ingkar Janji (wanprestasi) dengan etikat buruknya pada PENGGUGAT, maka menurut hukum TERGUGAT wajib membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT yaitu dengan uarain jumlah sebagai berikut:

- Kewajiban TERGUGAT membayar sisa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 7.176.324.450,- (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Kerugian dari bunga Bank dan denda sebesar Rp 7.130.460.522,- (Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang wajib diganti oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT;
- Kerugian dari Perputaran Modal Usaha dan atau didepositokan di Bank atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp 10.186.372.201,- (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah);
- Kewajiban membayar bunga sebagai sanksi atas ketelambatan pembayaran Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan WONOSARI – MENTAWIR (multiyears) secara bulanan (monthly certificate/MC) sesuai dengan kemajuan/ prestasi kerja PENGGUGAT yang dicapai perbulan yaitu sesuai suku bunga kredit 15% ditambah denda 6% pertahun sliding (Floating) dan atau 21% dengan denda sebesar Rp 7.130.460.522,

Sehingga jumlah total kewajiban TERGUGAT membayar kerugian kepada PENGGUGAT dari perputaran modal dan atau keterlambatan



pembayaran dan kerugian nyata atas kompensasi bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran sebagai berikut:

- a. Perputaran Modal atau Deposito
= Rp. 7.176.324.450 + Rp 10.186.372.201
= Rp. 17.362.696.651,-
- b. Bunga Bank dan Denda sebesar
= Rp. 7.176.324.450 + Rp. 7.130.460.522
= Rp 14.306.784.972,-

30. Bahwa oleh karena itu, sesuai uraian diatas cukup berdasar dan beralasan hukum PENGUGAT dengan menuntut ganti rugi pada TERGUGAT sebesar Rp 10.186.372.201,- (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) perputaran modal dan atau Deposito, membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus, dan apabila TERGUGAT masih lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar kepada PENGUGAT maka akan dihitung sebagai Utang dengan Bunga berjalan sebesar 10% sampai dengan pelunasan pembayaran yang dimaksud atau sebesar Rp. 1.018.637.220,- perbulan;

31. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian di atas cukup berdasar dan beralasan hukum PENGUGAT dengan ini menuntut ganti rugi pada TERGUGAT sebesar Rp 7.130.460.522,- (Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) Bunga Bank dan Denda, membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus, dan apabila TERGUGAT masih lalai dalam melaknakan kewajibannya untuk membayar kepada PENGUGAT, maka akan dihitung sebagai utang dengan bunga berjalan sebesar 10% sampai dengan pelunasan pembayaran yang dimaksud atau sebesar Rp. 713.046.052,- perbulan;

32. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik yang cukup dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset sebidang tanah dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor milik TERGUGAT yang terletak Jalan Propinsi KM. 09, Nipah-nipah Kabupaten Penajam Paser Utara (Kaltim);

33. Bahwa khawatir TERGUGAT tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan PENGGUGAT menuntut TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan ini dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara;

Maka berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berkenan memutuskan dengan Amar Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah terbukti secara sah melalukan Cedera Janji/WANPRESTASI terhadap Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor 625/478/DPU/2015 Tertanggal 25 Agustus 2015;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor 625/478/DPU/2015 Tertanggal 25 Agustus 2015, adalah sah dan mengikat menurut hukum sepanjang isi dari perjanjian yang dimaksud dan atau pasal-pasal dalam perjanjian tersebut tidak mengandung klausul yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau aturan hukum yang lebih tinggi di atasnya;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik TERGUGAT, yang rincian, jenis dan jumlahnya akan disampaikan kemudian oleh PENGGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah Kabupaten Paser Utara;
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan uraian sebagai berikut:
 - Kewajiban TERGUGAT membayar sisa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp. 7.176.324.450,- (Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian dari Perputaran Modal dan atau Deposito sebesar Rp 10.186.372.201,- (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Satu Rupiah);
- Kerugian dari bunga Bank dan denda sebesar Rp 7.130.460.522,- (Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang wajib diganti oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT;
- Kewajiban membayar perputaran modal dan atau deposito sebagai sanksi keterlambatan pembayaran pekerjaan Proyek PENINGKATAN JALAN WONOSARI–MENTAWIR (MULTIYEARS) secara bulanan (Monthly Certificate/MC) sesuai dengan kewajiban / prestasi kerja PENGUGAT yang dicapai perbulan yaitu 2,50% perbulan sebesar Rp. 10.186.372.201,-
Jumlah Total Keseluruhan adalah:
 $= \text{Rp. } 7.176.324.450 + \text{Rp. } 10.186.372.201$
 $= \text{Rp. } 17.362.696.651,$
- Kewajiban membayar bunga sebagai sanksi atas keterlambatan pembayaran Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan WONOSARI – MENTAWIR (multiyears) secara bulanan (monthly certificate/MC) sesuai dengan kemajuan/ prestasi kerja PENGUGAT yang dicapai perbulan yaitu sesuai suku bunga kredit 15% pertahun sliding (Floating) dan atau $1.25\% \times \text{denda } 0,5\%$ perbulan sebesar Rp 7.130.460.522,
Jumlah Total keseluruhan adalah sebesar:
 $= \text{Rp. } 7.176.324.450 + \text{Rp. } 7.130.460.522$
 $= \text{Rp. } 14.306.784.972,-;$

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT, membayarnya dalam waktu seketika dan sekaligus, dan apabila TERGUGAT masih lalai dalam melaknakan kewajibanya untuk membayar kepada PENGUGAT, maka akan dihitung sebagai utang dengan bunga berjalan sebesar 10 %sampai dengan pelunasan pembayaran yang dimaksud sebesar Rp. 1.736.269.665,- atau sebesar Rp. 1.430.678.497,-;

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar RP. 100. 000.000,- (seratus juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat bantahan/verzet, banding, atau kasasi (uivoerbaar bij vooraad);

34. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Pebruari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat Gugatannya sebagaimana diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Maret 2019, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, tidak beralasan Hukum yang sah, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan isi Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali;
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini TERGUGAT menolak dan tidak menerima keseluruhan Gugatan PENGGUGAT tanpa terkecuali;

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



3. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa Gugatan PENGGUGAT ditujukan kepada KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA yang harus bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan proyek Multy Years, maka berdasarkan:

- 1) Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yakni: ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, maka penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 sebagai dasar pelaksanaan pelimpahan kewenangan PA kepada KPA, yaitu:
 - a) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/14/2015 tentang Penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, Tanggal: 26 Januari 2015;
 - b) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/312/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor: 137/14/2015 tentang Penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, Tanggal: 21 Agustus 2015;
 - c) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/88/2016 tentang Penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, Tanggal: 16 Februari 2016;
 - d) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910176/2017 tentang Penunjukan KPA pada Dinas
- Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, Tanggal 2 Maret 2017;

- e) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/76/2018 tentang Penunjukan KPA pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
- f) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/4/2019 tentang Penunjukan KPA pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, Tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa terhadap ketentuan Peraturan dan keputusan tersebut, maka:

- a. Pelimpahan kewenangan KPA merupakan perwujudan sub delegasi (delegasi tingkat ketiga) oleh Bupati Penajam Paser Utara kepada kepala unit kerja pada SKPD (Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain kewenangan sub delegatif kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat PENGGUNA ANGGARAN (PA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dilimpahkan lagi oleh Bupati kepada Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum selaku (pejabat) kuasa PA;
- b. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa pada dasarnya pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut pada huruf B Halaman 23 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



merupakan pelimpahan Kewenangan yang diperoleh melalui Mandat, yang mengatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat, maka tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat, artinya tanggungjawab pelaksanaan tugas atas kewenangan yang telah dilimpahkan berada pada KPA, namun pengambilan keputusan atas kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan pada Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang tersebut, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa:

- a. KUASA PENGGUNA ANGGARAN pada Dinas Pekerjaan Umum hanya melaksanakan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau yang telah tercantum dalam Dokumen Anggaran, atau dengan kata Kabid Bina Marga selaku KPA pada Dinas Pekerjaan Umum selaku KPA tidak berwenang mengambil keputusan untuk melakukan pembayaran atas kegiatan yang tidak teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangan KPA berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dipertanggungjawabkan kepada PA;
- c. Bahwa Kewenangan PA berdasarkan kewenangan Delagasi dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

d. Bahwa kewenangan dan tanggungjawab pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada KEPALA DAERAH atau BUPATI selaku kepala Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas, maka seharusnya yang dijadikan TERGUGAT pada perkara A Quo adalah KEPALA DAERAH yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan seharusnya PENGUGAT memposisikan TERGUGAT sebagai TURUT TERGUGAT dan cukup didengar keterangan serta dengan demikian Gugatan PENGUGAT Error in Persona karena menempatkan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai TERGUGAT dalam perkara A Quo, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan PENGUGAT ditolak atas dasar Error in Persona.

4. TENTANG GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK ATAU PLURIUM LITIS CONSORTIUM

Bahwa Gugatan PENGUGAT pada Perkara A Quo kurang pihak dengan tidak menjadikan Bupati Penajam Paser Utara dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai TERGUGAT sehingga melanggar asas Plurium Litis Consortium;

Bahwa patut untuk dicermati:

- a. Bahwa penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/76/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 ,
Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 12 Februari 2018 dengan uraian tugas sebagaimana terlampir dalam Lampiran, Nomor 3 yakni:

- 1) Menyusun RKA
- 2) Menyusun DPA
- 3) Melaksanakan Anggaran
- 4) Melakukan Pengujian atas Tagihan
- 5) Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerjasama dengan PIHAK LAIN dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan Nilai sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Bahwa dalam uraian Tugas KPA hanya melaksanakan anggaran sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) saja, apabila dalam DPA tidak termuat anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan, maka KPA tidak diperkenankan melaksanakan anggaran.

b. Bahwa sebagaimana DIKTUM KETIGA Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/76/2018 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, Tanggal 12 Februari 2018, menyatakan:

“Dalam melaksanakan kewenangannya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus berpedoman pada ketentuan dan perautan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara”

Bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan kata lain kewenangan sub delegatif kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat PENGGUNA ANGGARAN (PA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan

Halaman 26 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dilimpahkan lagi oleh Bupati kepada Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum selaku (pejabat) KPA;

c. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admintrasi Pemerintahan, maka Kewenangan PA adalah kewenangan Delegasi;

d. Bahwa kewenangan dan tanggungjawab pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada KEPALA DAERAH atau BUPATI selaku kepala Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

e. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona.

f. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, oleh karena ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis concertium. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 439);

Berdasarkan uraian yuridis tersebut, demi hukum Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak gugatan

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena error in persona.

Bahwa seharusnya Gugatan PENGUGAT pada perkara A Quo juga ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara selaku TERGUGAT I, Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara selaku TERGUGAT II dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku TERGUGAT III, dikarenakan penunjukan KPA merupakan sebuah bentuk pelimpahan kewenangan dari Bupati Penajam Paser Utara dan Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan PENGUGAT ditolak karena melanggar asas Plurium Litis Consortium yang menyatakan Para Pihak yang diajukan sebagai Tergugat tidak lengkap, karena masih ada pihak lain yang harus ikut dijadikan sebagai Para Pihak dalam perkara tersebut yang harus dimasukkan, sehingga persoalan dapat diselesaikan secara tuntas.

5. TENTANG GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa Gugatan PENGUGAT Kabur, karena tanpa didasarkan fundamenteum Petendi atau Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan PENGUGAT dan tanpa memuat alasan-alasan dengan berdasarkan keadaan dan tanpa memuat alasan-alasan yang berdasarkan hukum secara jelas dan nyata serta tanpa penjelasan peristiwa Hukum yang menjelaskan dasar-dasar dan alasan dalam Posita Gugatan terhadap permohonan sebagaimana Petitum dalam Surat Gugatan, maka dapat disampaikan:

a. Bahwa dalam Posita Surat Gugatan Nomor: 18 dan 19 pada Halaman 7 sampai dengan 11, PENGUGAT menyatakan mengalami kerugian dengan perputaran Modal dan atau Deposito;

Bahwa PENGUGAT tidak secara rinci menjabarkan adanya bentuk kerugian akibat dengan perputaran Modal dan atau Deposito

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



tersebut berasal dari dan berakibat kepada siapa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan pada Posita Surat Gugatan perkara A Quo;

b. Bahwa dalam Posita Surat Gugatan Nomor: 19 pada Halaman 10 sampai dengan 11, PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian Materiil untuk pembayaran Bunga Bank Yang Berlaku sesuai bunga kredit, maka dapat disampaikan:

1) Bahwa PENGGUGAT tidak secara rinci menjabarkan pengaturan mana yang mengatur tentang peristiwa kompensasi atas keterlambatan pembayaran sesuai Bunga Bank Yang Berlaku sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan pada Posita Surat Gugatan perkara A Quo;

2) Bahwa total bunga Bank sebagaimana dalil pada halaman 11 dengan perhitungan klaim sebesar 10% (sepuluh persen) dengan Total: Rp. 1. 430. 678. 497,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), maka dengan dasar apa dan bunga pada Bank mana sehingga hitungan bunga bank tersebut dirumuskan?

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT sampaikan, maka disampaikan:

a. Bahwa Pasal 8 Nomor 3 RBg telah dinyatakan Petitum atau Tuntutan harus berdasarkan hukum dan harus pula didukung oleh Posita. Pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat Tuntutan PENGGUGAT ditolak;

b. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Petitum yang disampaikan PENGGUGAT tidak didukung Posita yang menjelaskan keadaan, peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan Gugatan oleh PENGGUGAT berdasarkan permohonan PENGGUGAT sebagaimana Petitum Surat Gugatan tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (obscuur libel), karena surat Gugatan tidak terang isinya (onduidlijk) dan formulasi Gugatan tidak jelas atau tegas (duidelijk) serta tidak
Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



terdapat penegasan dalam merumuskan Gugatan secara jelas dan terang sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR.

c. Bahwa rumusan dalil-dalil dalam Surat Gugatan obscur libel karena formulasi gugatan tidak jelas padahal dalil-dalil gugatan PENGGUGAT I dan II dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), dalil-dalil yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur sehingga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR dimana PENGGUGAT I dan II tidak merumuskan gugatan secara jelas dan terang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana TERGUGAT sampaikan, maka pada prinsipnya Posita yang tidak didukung oleh Petitum berakibat tidak diterimanya tuntutan, demikian juga sebaliknya Petitum yang tidak didukung oleh Posita berakibat Tuntutan PENGGUGAT ditolak.

6. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI COMPETENSI ABSOLUT

Bahwa mencermati materi Surat Gugatan PENGGUGAT pada Perkara Nomor: 1/Pdt.G/2019/PN.PNJ, Tanggal 18 Januari 2019 dalam perkara ini adalah berkaitan Wan Prestasi, maka disampaikan:

a. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) sehingga

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada wan prestasi yang dilaksanakan oleh TERGUGAT, sehingga dengan dalil-dalil bagaimana apabila PENGGUGAT menyatakan telah melakukan WAN PRESTASI.

- b. Pasal 10 Angka 4 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, menyatakan:

4. Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua maka untuk penyelesaian perselisihan disepakati diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masing-masing bertindak mewakili pihak Kesatu dan pihak Kedua serta satu pihak yang bertindak sebagai juri atau penengah kedua belah pihak.

Bahwa terhadap dasar legalitas Surat Perjanjian Kerja antara PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT tersebut telah dianggap sebagai syahnya perikatan bagi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan:

Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

- 2) Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Maka dapat disampaikan:

1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, menyatakan:

"Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

2) Bahwa Para Pihak telah sepakat apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua maka untuk penyelesaian perselisihan disepakati diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masing-masing bertindak mewakili pihak Kesatu dan pihak Kedua serta satu pihak yang bertindak sebagai juri atau penengah kedua belah pihak;

3) Bahwa berdasarkan aturan dan dasar tersebut, maka perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot, melainkan adalah merupakan kewenangan Badan Arbitrase (Kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, maka dapat disimpulkan yang dimohonkan oleh PENGUGAT berkaitan dengan Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili), maka sudah selayaknya dan sepatutnya menurut Hukum gugatan PENGUGAT untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dali TERGUGAT sampaikan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima (Niet Onvankelijkverklard);

Berdasarkan tanggapan sebagaimana terurai diatas, EKSEPSI TERGUGAT mempunyai dasar/alasan Hukum yang sah dan kuat sehingga sudah sepantasnyalah mohon diputuskan lebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara.

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menyatakan menolak dengan tegas semua dalil gugatan PENGGUGAT dalam Pokok Perkara dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo agar segala hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam EKSEPSI di atas terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban TERGUGAT pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, pada halaman 2 sampai dengan 3 dengan jawaban sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT yakni PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin adalah sebagai pelaksana pekerjaan pada:
Nama paket : Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears)
Nilai kontrak : Rp. 34.100.000.000,-
Nomor Kontrak : 625/478/DPU/PPU/2015
Tanggal Mulai Kontrak : 25 Agustus 2015
Tanggal Akhir Kontrak : 25 Juli 2017
Waktu Pelaksanaan : 700 (Tujuh Ratus) Hari Kalender
Tanggal Addendum Kontrak 01 : 02 Desember 2015
Kontraktor Pelaksan : PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin
Konsultan Supervisi : PT. Citra Bangun Mandiri Engineering Consultant
Progres Fisik : 100% Tanggal 30 April 2017
Panjang total penanganan pada paket pekerjaan ini sesuai dengan kontrak awal sepanjang 9.130 m dan dilakukan addendum sehingga panjang penanganan menjadi 10.630 m.
Produk akhir paket ini sesuai dengan addendum adalah Laston Lapis Antara (AC-BC) lebar 5 m dan 4 m.
 - b. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasgoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah), telah dilaksanakan Addendum dan perubahan:

Sebagaimana Addendum Kontrak CCO.01 (satu) Nomor: 906/1281/DPU/PPU/2015, Tanggal 02 Desember 2015.

Addendum Perubahan dalam Kontrak menyatakan:

PASAL 1

Tujuan Addendum 01 adalah perubahan volume pekerjaan kontrak asal yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Addendum.

c. Bahwa TERGUGAT adalah sebagai KPA pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser berdasakan:

- 1) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/14/2015 tentang Penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, Tanggal: 26 Januari 2015;
- 2) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/312/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor: 137/14/2015 tentang Penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015, Tanggal: 21 Agustus 2015;
- 3) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 137/88/2016 tentang Penunjukan KPA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten



Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2016, Tanggal: 16 Februari 2016;

4) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910176/2017 tentang Penunjukan KPA pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017, Tanggal 2 Maret 2017;

5) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/76/2018 tentang Penunjukan KPA pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018, Tanggal 12 Februari 2018;

6) Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 910/4/2019 tentang Penunjukan KPA pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, Tanggal 28 Januari 2019;

Bahwa terhadap dalil-dali dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan dikarenakan penunjukan KPA merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Penajam Paser Utara dan Kepala Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor: 5 pada Halaman 3 dengan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, menyatakan:

Pasal 5 : Nilai Kontrak dan Pembayaran

Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah:

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara penerbitan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC) sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada tahun anggaran berjalan dan estimasi pembayaran ditetapkan ;
 - a. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 13.100.000.000,- (Tiga Belas Milyar Seratus Juta Rupiah)
 - d. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. (-)
- b. Bahwa pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah), telah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan.

4. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor: 6, 8, 10 dan 11 pada Halaman 3 sampai dengan 5 dengan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser telah melaksanakan pembayaran atas prestasi pekerjaan PENGUGAT pada paket pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasgoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah), dengan rincian:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5124/SP2D/LS/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015, sebesar Rp. 3.263.262.000,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6610/SP2D/LS/XII/2015 Tanggal 18 Desember 2015, sebesar Rp. 2.736.738.000,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1346/SP2D/LS/IV/2016 Tanggal 26 April 2016, sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah);
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5678/SP2D/LS/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016, sebesar Rp. 4.796.919.550,- (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- 5) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0192/SP2D/LS/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017, sebesar Rp. 8.002.705.000,- (delapan milyar dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3824/SP2D/LS/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018, sebesar Rp. 6.224.051.000,- (enam milyar dua ratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah).
- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0106/SP2D/LS/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019, sebesar Rp. 7.176.322.000,- (tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- b. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan prestasi secara lunas terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah), sehingga tidak ada WAN

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRESTASI yang dilaksanakan oleh TERGUGAT dan dengan dalil-dalil bagaimana apabila PENGGUGAT menyatakan telah melakukan WAN PRESTASI.

c. Bahwa terhadap kewajiban TERGUGAT yang telah melaksanakan pembayaran atas prestasi PENGGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka menurut hukum kewajiban TERGUGAT telah selesai dan lunas dalam melaksanakan prestasi.

d. Bahwa terhadap adanya keterlambatan pembayaran sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka mohon Majelis Hakim mempertimbangkan:

1) Ketentuan tentang keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyatakan:

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”.

2) Pasal 1245 KUHPerdara yang menyatakan::

“Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

3) Pasal 91 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada Penjelasan, yang menyatakan KEADAAN KAHAR yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi sebagai akibat dari adanya terhadap kondisi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



dan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami defisit dan penurunan pendapatan daerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaan pada proyek multiyears;

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 5 point 4 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, menyatakan:

“..... sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada tahun anggaran berjalan.....”

- e. Bahwa tidak tersediaannya Anggaran pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, merupakan peristiwa kahar yang tidak bisa diketahui Para Pihak, dimana dalam klausul perjanjian kontrak tidak ada pembahasan hak dan kewajiban TERGUGAT untuk membayarkan bunga Bank pihak Penyedia Jasa atau PENGGUGAT sebagai akibat kondisi KAHAR;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka TERGUGAT terbukti secara syah menurut hukum telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 dan dikarenakan keadaan kahar, maka sebagian kewajiban tersebut belum dilaksanakan, namun dikarenakan kondisi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami defisit dan penurunan pendapatan daerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaan pada proyek multiyears, namun demikian sebagian kewajiban tersebut tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT.
- g. Bahwa PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian bunga Bank sebagai akibat Kredit Macet pada Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehingga tidak bisa mendapat fasilitas bantuan
- Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



permodalan dan merumahkan sebagian besar Karyawan, maka PENGUGAT terlalu mengada-ada dalam membuat pernyataan dalam dalil-dalil Gugatan atas segala biaya yang PENGUGAT keluarkan sebagai akibat dari kelalaian yang PENGUGAT lakukan sendiri, dan tanpa memberikan keterangan bunga Bank tersebut berasal dari Bank mana, sehingga semestinya segala biaya yang PENGUGAT keluarkan dan derita adalah merupakan beban dan tanggungjawab dari PENGUGAT secara pribadi tanpa melibatkan TERGUGAT untuk bertanggung jawab;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa adalah keadaan dimana TERGUGAT terhalang dalam memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga TERGUGAT dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga.

Dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan.

5. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor: 7 dan 9 pada Halaman 4 dan 5 dengan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Penajam Paser telah melaksanakan pembayaran atas prestasi pekerjaan PENGUGAT pada paket pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah);

- b. Bahwa terhadap kewajiban TERGUGAT yang telah melaksanakan pembayaran atas prestasi PENGGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka menurut hukum kewajiban TERGUGAT telah selesai dan lunas dalam melaksanakan prestasi;
- c. TERGUGAT telah melaksanakan prestasi secara lunas terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, sehingga tidak ada WAN PRESTASI yang dilaksanakan oleh TERGUGAT dan dengan dalil-dalil bagaimana apabila PENGGUGAT menyatakan telah melakukan WAN PRESTASI.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan tersebut di atas, maka TERGUGAT telah memenuhi prestasinya sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, sehingga dengan dasar dan dalil-dalil yang bagaimana sehingga TERGUGAT, masih tetap menyatakan adanya WAN PRESTASI dan tetap menyatakan belum terpenuhinya kewajiban dalam pekerjaan tersebut..

Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan.

6. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor: 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 pada Halaman 6 sampai dengan 7 dengan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa Kronologis Keterlambatan Pembayaran:

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagaimana Surat Bupati Penajam Paser Utara Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penajam Paser Utara, Nomor: 050.13/428/XII/2016, Perihal: Pengendalian Kegiatan Multiyears, Tanggal 2 Desember 2016, maka kondisi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018 mengalami defisit dan penurunan pendapatan daerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaan pada proyek multiyears;
Bahwa berdasarkan tersebut, perhitungan dan estimasi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018, maka perlu menghentikan sementara pekerjaan dan melaksanakan opname pekerjaan pada proyek multiyears;
- 2) Berdasarkan Surat Bupati Penajam Paser Utara Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penajam Paser Utara, Nomor: 050.13/47.18/XII/Set-Bapp, Perihal: Pengendalian Kegiatan Multiyears, Tanggal 2 Desember 2016, menyatakan: bahwa berdasarkan perhitungan dan estimasi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018, maka perlu menghentikan sementara pekerjaan dan melaksanakan opname pekerjaan pada proyek multiyears;
- 3) Bahwa menindaklanjuti Surat sebagaimana tersebut, maka melalui Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 005/184/DPU/I/2017, Perihal: Undangan, Tanggal 30 Januari 2017 yang juga disampaikan kepada PENGUGAT, maka pada Tanggal 06 Februari 2017, telah dilaksanakan rapat pengendalian kegiatan Multiyears Tahun Anggaran 2015-2018, yang dihadiri PENGUGAT yang hasil kesepakatannya pada intinya menyatakan: "semua kontraktor penyedia yang mengerjakan pekerjaan Multiyears yang belum mencapai pekerjaan 100%, maka akan dilakukan Final Quantity, dan pada saat tersebut progres Fisik pekerjaan Argomulyo-Wonosari hanya mencapai 70% dan pekerjaan Wonosari-Mentawir mencapai pekerjaan 90%", dan Pemerintah Daerah akan berupaya untuk mencari anggaran

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan pekerjaan proyek melalui APBD I (BANKEU) dan APBN dan akan dilaksanakan Final Quantity;

Namun pada acara tersebut terdapat beberapa kontraktor yang menghadiri acara tersebut bukan penentu kebijakan dalam perusahaan sehingga akan dilaksanakan pertemuan selanjutnya untuk pembahasannya.

- 4) Bahwa melalui Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 005/540/DPU-PR/II/2017, Perihal: Undangan, Tanggal 30 Januari 2017 yang disampaikan kepada PENGUGAT, maka pada Tanggal 27 Februari 2017, telah dilaksanakan rapat pengendalian kegiatan Multiyears Tahun Anggaran 2015-2018, yang dihadiri PENGUGAT yang hasil kesepakatannya intinya menyatakan: "TERGUGAT memberikan penawaran PENGUGAT untuk pelaksanaan Final Quantity, namun demikian PENGUGAT tidak berkenan untuk dilaksanakan Final Quantity;
- 5) Bahwa melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor: 620/4084/DPU-PR/XII/2017, Perihal: Penyampaian Rencana Jadwal Pembayaran, Tanggal 11 Desember 2017 kepada PENGUGAT, bahwa telah disampaikan Pemerintah Daerah akan melakukan pembayaran atas pada Tahun Anggaran 2018;
- 6) Bahwa Surat PENGUGAT Nomor: 027/T.A/B/VI/2018 pada Tanggal 21 Juni 2018, yang isinya permohonan penyelesaian pembayaran kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara terhadap pembayaran sisa tagihan atas Surat Perjanjian Kerja TERGUGAT dan PENGUGAT sebagai pelaksana pekerjaan pada paket Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears), Nomor Kontrak: 625/478/DPU/PPU/2015 Tanggal Mulai Kontrak: 25 Agustus 2015 dengan Nilai kontrak: Rp. 34.100.000.000;
- 7) Bahwa TERGUGAT tetap berkomitmen dan telah melaksanakan pembayaran pada sisa kekurangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dengan melaksanakan pembayaran pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran 2019.

- 8) Bahwa total pembayaran atas prestasi pekerjaan paket Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears), adalah sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor Kontrak: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015.

Bahwa dari kronologis dan adanya atensi terhadap surat tersebut diatas, telah jelas secara hukum telah dijawab dan dijabarkan oleh TERGUGAT sebagaimana pelaksanaan rapat-rapat yang dihadiri PENGGUGAT serta dalam bentuk surat penjelasan secara resmi, maka penggugat telah mengetahui akan adanya keterlambatan pembayaran terhadap paket Proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Argo Mulyo (Multy Years) sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Nomor Kontrak: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, sehingga sangatlah tidak wajar apabila PENGGUGAT masih tetap mempermasalahkan adanya keterlambatan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan pekerjaan tersebut;

- b. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah), telah dilaksanakan Addendum dan perubahan:

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana Addendum Kontrak CCO.01 (satu) Nomor: 906/1281/DPU/PPU/2015, Tanggal 02 Desember 2015.

Addendum Perubahan dalam Kontrak menyatakan:

PASAL 1

Tujuan Addendum 01 adalah perubahan volume pekerjaan kontrak asal yang disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Addendum.

- c. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan prestasi dan kewajiban atas Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah);
- d. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, adalah telah dianggap sebagai syahnya perikatan bagi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam:

- 1) Pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

- 2) Pasal 1338 KUHPerdara, sebagai berikut:

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

e. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 merupakan sebuah perikatan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, maka mohon agar majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 10 Angka 4 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, menyatakan:

4. Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua maka untuk penyelesaian perselisihan disepakati diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masing-masing bertindak mewakili pihak Kesatu dan pihak Kedua serta satu pihak yang bertindak sebagai juri atau penengah kedua belah pihak.

f. Bahwa menurut Subekti, dalam Bukunya “Kumpulan Karangan Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 42, menyatakan: “Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan dan dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata” berdasarkan pemahaman tersebut, maka pada saat TERGUGAT telah melaksanakan prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan dan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam perikatan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan, maka berdasarkan aturan hukum yang mana dan dari sudut pandang mana sehingga PENGUGAT menyatakan adanya WANPRESTASI yang dilaksanakan oleh TERGUGAT dan dengan Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil bagaimana apabila PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI.

Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan.

7. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 18 sampai dengan 25 pada halaman 7 sampai dengan 10, sebagaimana dirubah dalam Surat Perbaikan Gugatan pada Tanggal 4 Maret 2019, dengan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, paket pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multi Years) dengan nilai kontrak Rp 34.100.000.000,00- (Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Juta Rupiah) antara PT. Handaitolan Babussalam Hartisyarifuddin dan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara ditandatangani antara DR H. Andi Syarifuddin, MM. MBA selaku Direktur Utama dengan Edi Hasmoro ST, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2015 dengan total pembayaran atas prestasi pekerjaan sebesar: Rp. 34. 100. 000. 000,- (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) dan terhadap Addendum Perubahan dalam Kontrak tersebut diatas, maka dapat disampaikan:

1) Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat untuk melaksanakan Addendum Perubahan dalam Kontrak;

2) Bahwa pelaksanaan Addendum Perubahan dalam Kontrak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT hanya Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah adalah perubahan volume pekerjaan kontrak asal yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dengan volume pekerjaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Addendum dan Waktu penyelesaian pekerjaan serta Daftar Kuantitas Harga;

3) Bahwa pelaksanaan Addendum Perubahan dalam Kontrak antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak merubah kesepakatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f;

b. Bahwa sebagaimana telah disepakati PARA PIHAK dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, dalam Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f, menyatakan:

4) "ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak";

c. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat perubahan addendum kontrak Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, terhadap Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f.

d. Bahwa terhadap tidak berubahnya ketentuan dalam kontrak Surat dalam Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f, maka seharusnya PENGUGAT mencermati ketentuan sebagaimana ditaur dalam Pasal 122 huruf b Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan:

b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Bahwa dalam ketentuan Pasal 122 huruf b Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah jelas menurut hukum menjelaskan, “bahwa ganti rugi yang dibayar atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia dan hanya diberikan sesuai ketentuan dalam Kontrak”;

Dengan demikian, dengan dasar bagaimana TERGUGAT membayar PENGGUGAT atas pembayaran Kompensasi dan Ganti Rugi keterlambatan pembayaran bunga Bank apabila TERGUGAT membayar PENGGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan perubahan ketentuan dalam kontrak Surat dalam Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f?

- e. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, adalah telah dianggap sebagai syahnya perikatan bagi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam:

3) Pasal 1320 KUHPdata, menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

4) Pasal 1338 KUHPdata, sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

- f. Bahwa dalam Posita Surat Gugatan Nomor: 18 dan 19, pada Halaman 7 sampai dengan 11, PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian dan menuntut denda sebesar 2.50% dari tagihan keterlambatan pembayaran pekerjaan dan sewa

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



peralatan pada Sub Kontraktor dan Pemilik Modal, maka dapat disampaikan:

Bahwa PENGGUGAT tidak secara rinci menjabarkan adanya bentuk kerugian akibat dari tagihan keterlambatan pembayaran pekerjaan dan sewa peralatan pada Sub Kontraktor dan Pemilik Modal tersebut berasal dari dan berakibat kepada siapa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan pada Posita Surat Gugatan perkara A Quo;

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan, maka berdasarkan aturan hukum yang mana dan dari sudut pandang mana sehingga PENGGUGAT menuntut sebagaimana dalam dalil-dalil sebagaimana tersebut, sementara antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan perubahan ketentuan dalam kontrak Surat dalam Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f.

g. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diungkapkan PENGGUGAT pada Nomor 20 dan 21 halaman 12, yakni sebagaimana Pasal 1239, maka pada saat TERGUGAT telah melaksanakan prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan dan yang telah ditetapkan dalam perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Dengan demikian dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan.

8. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 26 sampai dengan 31 pada halaman 13 sampai dengan 15, sebagaimana diubah dalam Surat Perbaikan Gugatan pada Tanggal 4 Maret 2019, dengan jawaban sebagai berikut:

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang diungkapkan PENGUGAT pada Nomor 26 halaman 13, maka pada saat TERGUGAT telah melaksanakan prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan dan yang telah ditetapkan dalam perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata;

b. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan terhadap permohonan kompensasi atas keterlambatan pembayaran sebagaimana Surat Perjanjian Kerja TERGUGAT dan PENGUGAT sebagai pelaksana pekerjaan pada paket Multy Years dikarenakan adanya kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PPK, maka mohon agar Majelis Hakim dapat mencermati:

1) Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja TERGUGAT dan PENGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, Pasal 5 point 4, menyatakan:

“..... sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada tahun anggaran berjalan.....”

2) Pasal 91 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada Penjelasan, yang menyatakan KEADAAN KAHAR yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi sebagai akibat dari adanya terhadap kondisi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami defisit dan penurunan pendapatan daerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaan pada proyek multiyears;

Halaman 52 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 5 point 4, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, menyatakan:
- “..... sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA – SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada tahun anggaran berjalan.....”
- c. Bahwa tidak tersediaannya Anggaran pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 merupakan peristiwa kahar yang tidak bisa diketahui Para Pihak, dimana dalam klausul perjanjian kontrak tidak ada pembahasan hak dan kewajiban TERGUGAT untuk membayarkan bunga Bank pihak Penyedia Jasa atau PENGGUGAT;
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan menurut hukum yang syah tersebut, maka TERGUGAT terbukti secara syah menurut hukum telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 dan dikarenakan keadaan kahar, maka sebagian kewajiban tersebut belum dilaksanakan, namun dikarenakan kondisi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami defisit dan penurunan pendapatan daerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaan pada proyek multiyears, namun demikian sebagian kewajiban tersebut tetap dilaksanakan oleh TERGUGAT.
- e. Bahwa menurut DR Simanjuntak, dalam “Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”, (Jakarta, Djambatan, 2009), maka Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht).

Bahwa terhadap hal tersebut, maka:

- 1) TERGUGAT telah melaksanakan prestasi terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, maka TERGUGAT telah melakukan perbuatan dan yang telah ditetapkan dalam perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata;
- 2) Pasal 91 Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada Penjelasan, yang menyatakan KEADAAN KAHAR yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi sebagai akibat dari adanya terhadap kondisi kemampuan pendapatan dan belanja Tahun 2017 dan 2018 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang mengalami defisit dan penurunan pendapatan daerah sehingga berimbas pada pembiayaan pekerjaan pada proyek multiyears;
- f. Bahwa dalam Posita Surat Gugatan Nomor: 29 dan 30 pada Halaman 14 sampai dengan 15, PENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian dan menuntut denda keterlambatan pembayaran sebesar 2.50% serta keterlambatan pembayaran dan dengan Pemodal sebesar 2.50%, maka dapat disampaikan, bahwa PENGGUGAT tidak secara rinci menjabarkan adanya bentuk kerugian akibat dari tagihan keterlambatan pembayaran pekerjaan dan sewa peralatan pada Sub Kontraktor dan Pemilik Modal tersebut berasal dari dan berakibat kepada siapa sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan pada Posita Surat Gugatan perkara A Quo;
- g. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 625/478/DPU/PPU/2015, Tanggal 25 Agustus 2015, Pasal 3 dan Dokumen Kontrak Syarat Umum dan Syarat Khusus Abjad Halaman 54 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



F. Pembayaran Kepada Penyedia, huruf 65. 3. Denda dan Ganti Rugi, abjad f, maka aturan hukum yang mana dan dari sudut pandang mana sehingga PENGUGAT menuntut demikian, sementara antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membuat kesepakatan perubahan ketentuan dalam kontrak Surat.

Dengan demikian dalil-dalil PENGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena tanpa dasar dan alasan Gugatan yang jelas dan TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGUGAT sehingga mohon untuk diabaikan.

9. Bahwa terdapat dalil-dalil PENGUGAT sebagaimana Nomor 32 pada Halaman 15, PENGUGAT menolak dengan dalil-dalil:

- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 597/K/Sip/1983, Tanggal 8 Mei 1984, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1984-I, hal. 165, maka Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal dimaksud adalah tidak dibenarkan;
- b. Bahwa Pasal 226 (2) HIR menjelaskan bahwa dalam permohonan sita revindicatoir harus dijelaskan secara lengkap dan nyata, barang-barang yang dimintakan sita tersebut;
- c. Bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan: "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
 - a. Uang atau surat berharga milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara/Daerah;
 - c. Barang bergerak milik Negara/Daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian tuntutan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGUGAT harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT dalam Surat Gugatan pada Nomor 33 halaman 15 dengan jawaban sebagai berikut:

a. Bahwa permohonan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karena uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang. Sedangkan tuntutan PENGUGAT dalam perkara A Quo adalah tuntutan pembayaran hak-hak PENGUGAT, sehingga uang paksa (dwangsom) tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sebagaimana diatur:

1) Pasal 606a Rv dikutip sebagai berikut:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

2) Pasal 606b Rv dikutip sebagai berikut:

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum."

b. Bahwa selanjutnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor: 791 K/Sip/1972;

c. Bahwa uang paksa (dwangsom) yang dimintakan PENGUGAT jelas-jelas tidak beralasan hukum sama sekali.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang paksa hanya dapat dikenakan apabila telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan uang paksa (dwangsom) yang dimintakan PENGGUGAT.

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Bahwa permintaan PENGGUGAT sebagaimana dalam PETITUM Surat Gugatan pada Nomor 8, halaman 17, dengan ini TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tersebut dengan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap permohonan pelaksanaan UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD oleh PENGGUGAT, maka dapat disampaikan pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54, 57;
- b. Bahwa Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) RBG menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan 191 ayat (1) RBG, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Juga gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Demikian pula dikabulkannya gugatan provisi serta pokok sengketa mengenai bezitsrech;

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



- c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad), ada tiga poin penting yang diatur. Pertama, dalam mempertimbangkan dan memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan putusan serta merta. Kedua, tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkannya putusan serta merta. Ketiga, tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Dengan demikian, maka dalil-dalil PENGGUGAT dalam Surat Gugatan kabur karena permohonan pelaksanaan UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD dan putusan serta merta oleh PENGGUGAT tidak dapat dilaksanakan kecuali dalam keadaan exceptional.

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, dengan ini EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim pada Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2019/PN.PNJ, Tanggal 18 Januari 2019 yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklard);
3. Mohon putusan EKSEPSI terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan pokok Perkara TERGUGAT seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak berkewajiban membayar uang Kompensasi dan Bunga Bank yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menolak Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menolak Permohonan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT;
5. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Halaman 58 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik bertanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik bertanggal 22 April 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti permulaan berupa:

1. Foto copy sesuai asli, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears) Nomor 625/478/DPU/PPU/2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy dari foto copy, Addendum CCO.01 tanggal 2 Desember 2015 Paket Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears), Nomor (awal): 625/478/DPU/PPU/2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy sesuai asli, Syarat Umum & Syarat Khusus Program Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Repliknya, Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti permulaan berupa:

1. Foto copy dari foto copy, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (Multiyears) Nomor 625/478/DPU/PPU/2015, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy tanpa pembandingan, BAB IX Syarat-Syarat Umum Kontrak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian yang tertuang dalam Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) Nomor 625/478/DPU/PPU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp.34.100.000.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah). Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tersebut sedangkan Tergugat belum memenuhi semua kewajibannya untuk membayar pekerjaan Penggugat, sehingga Penggugat menuntut supaya Tergugat dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi, yang salah satunya adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), yang menyatakan bahwa dalam Pasal 10 angka 4 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tentang Pekerjaan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) Nomor 625/478/DPU/PPU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp.34.100.000.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah), menyatakan: *"apabila terjadi perselisihan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua maka untuk penyelesaian perselisihan disepakati diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak terjadi mufakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masing-masing bertindak mewakili Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta satu pihak yang bertindak sebagai juri atau penengah kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang mengadili perkara a quo dan memohon supaya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa ada 2 (dua) forum penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Para Pihak dalam perjanjian tersebut yang menyebabkan penyelesaian sengketa yang disepakati menjadi tidak jelas (multi tafsir) dan dapat merugikan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memilih Pengadilan Negeri Penajam untuk menyelesaikan sengketa yang ada dikarenakan Tergugat berdomisili di wilayah Penajam Paser Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR/ Pasal 142 ayat (2) RBg;

Halaman 60 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kewenangan mengadili mengenai kompetensi absolut adalah penyangkalan atas tidak adanya kewenangan suatu Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan alat bukti permulaan berupa surat yang telah diberi tanda T-1, T-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) dengan nomor kontrak 625/478/DPU/PPU/2015 tahun anggaran 2015-2018, tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp34.100.000.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam Pasal 10 tentang Ketentuan Peralihan mengatur sebagai berikut:

1. Kontrak ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak yang bersangkutan;
2. Kontrak ini mencakup dan mengikat kedua pihak yang bersangkutan, termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil yang sah, yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan tanggung jawab atas kontrak ini;
 3. a. Jika ada perbedaan pengertian di dalam Dokumen Kontrak, maka kedua pihak harus tunduk kepada ketentuan urutan yang ditetapkan dalam Pasal 3 (tiga) Kontrak ini, sesuai dengan urutan pencantumannya;
 - b. Untuk kepentingan Kontrak ini, kedua pihak sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP);
4. Apabila terjadi perselisihan antara pihak Kesatu dan pihak Kedua maka untuk penyelesaian perselisihan disepakati diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi mufakat maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masing-masing bertindak mewakili pihak Kesatu dan pihak Kedua serta satu pihak yang bertindak sebagai juri atau penengah kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Penggugat mengajukan alat bukti permulaan berupa surat yang diberi tanda P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan asli surat dari bukti P-1;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti isi dari bukti P-1, ternyata isinya sama dengan isi dari bukti T-1;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 410K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005, menyatakan: suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya di persidangan, namun oleh karena fotocopy surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotocopy surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun di persidangan Penggugat tidak bisa menunjukkan asli surat dari bukti P-1, namun karena ternyata P-1 sama dengan T-1 dan T-1 sudah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menyatakan bukti P-1 sama dengan bukti T-1 dan dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sama, yaitu P-1 sama dengan T-1, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat mengakui apa yang tercantum dalam bukti P-1 dan T-1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) dengan nomor kontrak 625/478/DPU/PPU/2015 tahun anggaran 2015-2018, tanggal 25 Agustus 2015 dengan nilai kontrak Rp34.100.000.000,00 (tiga puluh empat milyar seratus juta rupiah) Pasal 10 angka 4 tentang pilihan cara penyelesaian perselisihan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BANI) telah disepakati oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya dalam Replik yang menyatakan adanya 2 (dua) pilihan dalam penyelesaian perselisihan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti alat bukti P-2 tersebut, Majelis Hakim mendapat kesimpulan sebagai berikut:

- Surat diajukan di persidangan berupa foto copy tanpa pembanding, dengan judul BAB IX Syarat-Syarat Umum Kontrak, tidak ada keterangan yang menjelaskan syarat-syarat umum kontrak tersebut diperuntukkan untuk perjanjian/kontrak apa, dimulai dari halaman 107 dan diakhiri dengan halaman 147;
- Pada halaman 146, Huruf H, angka 76 tentang Penyelesaian Sengketa, point 76.2 menyatakan: Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa yang dipilih ditetapkan dalam SSKK;

Menimbang, bahwa untuk membantah bukti P-2 tersebut, di persidangan Tergugat mengajukan bukti T-3, yaitu Syarat Umum & Syarat Khusus Program Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Peningkatan Jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa, meneliti dan membandingkan bukti P-2 dan T-3 dan ternyata isinya berbeda. Adanya perbedaan isi tersebut menerangkan bahwa P-2 bukan bagian dari T-3, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P-2 bukanlah syarat-syarat umum untuk perjanjian kerja (kontrak) pembangunan jalan dan jembatan peningkatan jalan Wonosari-Mentawir (multiyears) tahun anggaran 2015, yang menjadi pokok perkara dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka bukti P-2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya atas eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



diajukan oleh Tergugat dan sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berhasil membuktikan dalil eksepsinya, maka Pengadilan Negeri berpendapat eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Tergugat dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Penajam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dalam perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pnj



GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp35.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp244.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
NBP Panggilan.....	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp344.000,00;
		(tiga ratus empat puluh lima ribu)